



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR: 1 TAHUN 2021

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, memiliki hak hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia yang wajib dilindungi;
- b. bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki potensi bagi pembangunan nasional sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten menyusun kebijakan bagi pemenuhan hak anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang. ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);

10. Peraturan Menteri. ...

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati. ...

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan dan layanan publik yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana, secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk terjaminannya hak anak.
8. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai kinerja tahunan didalam mengupayakan pemenuhan Hak Anak yang wajib dicapai Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk terwujudnya KLA.
9. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi didalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
10. Gugus Tugas KLA adalah Lembaga koordinatif ditingkat daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA yang beranggotakan wakil dari unsur Eksekutif, Legislatif, Dan Yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta, dan Masyarakat.
11. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi, yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak.
12. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan untuk mewujudkan KLA.

13. Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu menurut hukum.
14. Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah situasi Anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak.
15. Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah situasi Anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak.
16. Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah situasi Anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan lingkungan keluarganya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak.
17. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah situasi Anak yang terpenuhi hak atas perlindungan khususnya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak.
18. Pusat Krisis Anak adalah Lembaga yang memberikan pelayanan indentifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
19. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
20. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
21. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik, pembentukan dan penyusunan kegiatan ditentukan oleh Peraturan Bupati.

22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga.
23. Masyarakat adalah kelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat RT, RW, Kelurahan/Desa dan Kecamatan) yang resmi dan bekerjasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
24. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
25. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
26. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
27. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya di sebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
28. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip dasar yang tercantum dalam konvensi hak Anak.
- (2) Prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- non diskriminasi;
 - kepentingan terbaik bagi anak;
 - hak untuk hidup;
 - kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
 - penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal. ...

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai Pedoman dalam Penyelenggaraan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA dimaksudkan untuk :
 - a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - b. menjamin pemenuhan Hak Anak didalam menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat;
 - c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
 - e. mengoptimalkan peran dan fungsi Keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
 - f. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan Prinsip:

- a. tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. non diskriminasi;
- c. budaya dan kearifan lokal;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat wajib menjamin, melindungi, dan memenuhi hak asasi anak.
- (2) Hak asasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dan Kesejahteraan Anak;
 - d. hak pendidikan, pemamfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.

Bagian. ...

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

pasal 6

Setiap Anak wajib:

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, Keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai Keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai Tanah Air, Bangsa dan Negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB III
PENYELENGGARAAN KLA
Bagian Kesatu
Layak Anak

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dengan dukungan orang tua, keluarga, swasta, dan masyarakat wajib mewujudkan kondisi layak Anak.
- (2) Kondisi layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, lingkungan yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (4) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Bagian Kedua
Ramah Anak
Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten, orang tua, keluarga, swasta, dan masyarakat wajib mewujudkan kondisi ramah anak.

(2)Kondisi. ...

- (2) Kondisi ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi non fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak.
- (3) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
 - c. kebiasaan memuji anak;
 - d. mengucapkan maaf, tolong, dan terimakasih;
 - e. mendengarkan pendapat anak dengan seksama;
 - f. sadar dan tidak memaksakan kehendak; dan
 - g. memberikan contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (4) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan Rukun Warga, Rukun Tetangga, Keluarga, pelaku usaha, dan penyelenggaraan pelayanan publik.
- (5) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak, dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk:
- a. rukun warga ramah anak;
 - b. rukun tetangga ramah anak;
 - c. keluarga ramah anak;
 - d. sekolah ramah anak;
 - e. puskesmas ramah anak;
 - f. poliklinik ramah anak;
 - g. bidan ramah anak;
 - h. kegiatan lain yang dapat mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak;
 - i. taman layak anak; dan
 - j. fasilitasi pelayanan publik lainnya yang ramah anak.

BAB IV
TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Tahapan pengembangan KLA meliputi :

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan

Bagian. ...

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 10

Persiapan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a meliputi :

- a. pembentukan gugus Tugas KLA; dan
- b. pengumpulan data dasar.

Paragraf 1
Gugus Tugas KLA

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan keanggotaan gugus Tugas KLA.
- (2) Keanggotaan gugus Tugas KLA terdiri dari Perangkat Daerah, perwakilan anak, dan seluruh pemangku kepentingan anak di Kabupaten.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Gugus Tugas KLA bertugas :
 - a. mengkoordinasikan pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD-KLA dan mekanisme kerjanya;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumberdaya;
 - e. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - f. melakukan Monitoring, Evaluasi, Laporan setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA.
 - g. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi; dan
 - h. memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak; dan
 - i.

Paragraf 2
Pengumpulan data Dasar

Pasal 12

- (1) Pengumpulan Data Dasar disusun secara berkala dan berkesinambungan untuk mengetahui situasi dan kondisi anak di Kabupaten.

(2) Dasar. ...

- (2) Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data wilayah, usia, dan jenis kelamin anak.
- (3) Pengumpulan Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas PD; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 13

Perencanaan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (b) meliputi:

- a. Penyusunan RAD pengembangan KLA; dan
- b. RAD-KLA

Pasal 14

- (1) Penyusunan RAD pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf a dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
- (2) Gugus tugas menyesuaikan penyusunan RAD-KLA dengan :
 - a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. rencana Strategis Daerah; dan
 - c. visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA tidak harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja PD terkait.
- (4) Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun RAD-KLA adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, selain itu juga mempertimbangkan dan mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat .

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 15

Dalam Pengembangan KLA pelaksanaan yang meliputi :

- a. pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA;
- b. pembentukan Forum Anak; dan
- c. anggaran.

Paragraf. ...

Paragraf 1
Sekretariat Gugus Tugas KLA

Pasal 16

- (1) Untuk membantu pelaksanaan KLA, Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1
Forum Anak

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi terbentuknya Forum Anak
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak usia 13 - 18 tahun, baik representasi domisili, geografis anak, komponen kelompok sosial budaya dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah dapat memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak .
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari;
 - a. iuran dari anggota Forum Anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 3
Pembiayaan

Pasal 18

- Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan KLA dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

Bagian Kesatu
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal. ...

Pasal 19

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa:
 - a. akte Kelahiran
 - b. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya
 - c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman
 - d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka
 - e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan
 - f. setiap anak berhak memiliki Kartu Identitas Anak
- (2) Keluarga wajib untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
 - a. mengurus akte kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman;
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pelayanan cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran secara gratis;
 - b. melibatkan anak melalui Forum Anak ditingkat Kelurahan Atau Kecamatan Atau Kabupaten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan pusat layanan anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
 - e. menyediakan kartu identitas anak.

Bagian Kedua
Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga
Dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 20

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya:
 - a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
 - c.mendapatkan. ...

- c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
- d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
- e. mendapatkan dukungan kesejateraan dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah dalam hal orangtuanya tidak mampu (dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah);
- f. Mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara bila kedua orangtuanya meninggal dunia atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
- g. Mendapatkan keharmonisan keluarga.

(2) Keluarga wajib untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa:

- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orangtua;
- b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, penyimpangan perilaku seksual, budaya permissive, dan terhindar dari NAFZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
- c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak; dan
- d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
- e. memberikan pendidikan seks sesuai dengan usia anak.

(3) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa:

- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orangtuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
- b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS dan ABH;
- c. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
- d. mengadakan pelatihan untuk orangtua tentang pola asuh anak yang baik; dan
- e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
- f. menyelenggarakan program pendidikan seks sesuai dengan usia anak.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Hak
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 21

(1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, diantaranya:

a. tidak. ...

- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu berdasarkan keterangan medis;
- b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- c. Air Susu Ibu (ASI) eksklusif sampai usia 6 (enam) bulan;
- d. Air Susu Ibu sampai usia dua tahun;
- e. Imunisasi dasar lengkap;
- f. Pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- g. lingkungan bebas asap rokok;
- h. pengetahuan dan kesehatan reproduksi;
- i. ketersediaan air bersih
- j. akses jaminan sosial kesehatan; dan
- k. perlindungan dan rehabilitasi dari penyimpangan perilaku seksual, NAFZA, HIV dan AIDS.

(2) Keluarga wajib untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagai berikut:

- a. penyediaan Puskesmas Ramah Anak di setiap Kelurahan/Desa;
- b. penyediaan ruang menyusui di Kantor Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten atau di tempat-tempat pelayanan publik;
- c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana posyandu di setiap Desa;
- d. penyediaan air bersih;
- e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
- f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Keempat

Pemenuhan Hak

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 22

(1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:

- a. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
- b. mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
- d. untuk berekreasi; dan
- e. untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.

(2) Keluarga wajib untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagai berikut;

- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;

b. berperan. ...

- b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orangtua.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, berupa:
- a. menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun gratis;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. peningkatan kualitas kurikulum;
 - d. menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *on line* yang bersih dan adil;
 - e. menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun tersebut, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
 - f. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
 - g. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - h. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olahraga;
 - i. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zeta (Zebra Sekolah) dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah
 - j. mewujudkan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
 - k. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu
 - l. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - m. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olahraga;
 - n. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana;
 - o. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Kelima Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 23

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagai berikut:
- a. dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b.berhadapan. ...

- b. berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversifikasi;
 - c. dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (*trafficking*); korban perdagangan anak balita, penyandang cacat dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Kabupaten;
 - d. untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya;
 - e. untuk dilindungi dari stigma, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.
- (2) Setiap keluarga wajib untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal Pemenuhan Hak Anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus:
- a. membentuk Pusat Krisis Anak di Tingkat Kabupaten
 - b. tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, korban perdagangan anak (*trafficking*), korban perdagangan anak balita, penyandang cacat dan korban penelantaran;
 - d. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat; dan
 - e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam Rumah Singgah, Panti Rehabilitasi dan Panti Asuhan.

BAB VI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 24

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/atau layak anak;
- b. menyediakan sarana prasarana layak anak seperti ruang menyusui, pojok bermain dan lain-lain;
- c. siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan - pekerjaan yang terburuk;
- d. mengalokasikan anggaran *Corporate Social Responsibility* untuk mendukung program penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan
- e. penyelenggaraan iklan ramah anak dengan menggunakan bahasa positif.

BAB. ...

BAB VII
PERAN SERTA PERS DAN MEDIA RAMAH ANAK

Pasal 25

Media massa berperan sebagai berikut:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai dengan Undang-undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

Pasal 26

Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Lainnya berperan serta untuk:

- a. mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA; dan
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan Lingkungan Ramah Anak

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif;
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 28

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja
- (2) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap badan usaha tidak segera melakukan upaya perbaikan
- (3) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama
- (4) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

Pasal 29

- (1) Setiap Badan Usaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dikenakan denda administratif.

(2) Denda. ...

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 30

Setiap Badan Usaha yang tidak membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan.

Pasal 31

Setiap Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin kegiatan.

Pasal 32

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak membebaskan Setiap Orang atau Badan Usaha dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Tim kerja perlindungan anak dan Tim Gugus Tugas kla yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sesuai dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal. ...

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 14 April 2021
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 14 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021
NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR SUMATERA
SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 1.- 32/2021